



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor : 34/Pid.Sus/2018/PN Brb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Barabai yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : SURiantu Als ACAT Bin JUMBERI;
Tempat Lahir : Tilahan;
Umur / Tgl.Lahir : 23 Tahun / 06 April 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/ Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Tilahan RT 001/001 Kecamatan
Hantakan Kabupaten Hulu Sungai
Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta/ tukang las;
Pendidikan : SLTA (Tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Januari 2018;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara sejak 2 Januari 2018 sampai dengan sekarang;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barabai Nomor 34/Pid.Sus/2018/PN Brb tanggal 8 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 34/Pid.Sus/2018/PN Brb tanggal 8 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Halaman Putusan No.34/Pid.Sus/2018/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SURIANTU Als ACAT Bin JUMBERI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” secara tanpa hak, menguasai, membawa, menyimpan sesuatu senjata penusuk” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana terhadap SURIANTU Als ACAT Bin JUMBERI berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk dengan panjang besi 17 (tujuh belas) cm, panjang gagang 8 (delapan) cm lengkap dengan komponennya warna coklat dengan panjang 21 (dua puluh satu) cm;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

-----Bahwa terdakwa SURIANTU Als ACAT Bin JUMBERI pada hari Senin tanggal 01 Januari 2018 sekira pukul 00.30 Wita atau setidaknya tidaknya pada

Halaman 2 dari 15 Halaman Putusan No.34/Pid.Sus/2018/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain dalam bulan Januari 2018, bertempat di Jalan Umum yang berada di Desa Haliau Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, secara tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag, steek of stoot wapen), perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Januari 2018 sekira pukul 00.30 Wita terdakwa SURIANTU Als ACAT Bin JUMBERI dibonceng oleh temannya yaitu sdr. NURDIANSYAH menggunakan sepeda motor, sesampainya di Jalan Umum yang berada di Desa Haliau Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah, saksi SUTRISNO Bin GIMIN bersama dengan saksi RIAN RIADI Bin SUPARMO selaku anggota Kepolisian Sektor Batu Benawa yang sedang melakukan Giat Patroli Rutin melihat terdakwa SURIANTU Als ACAT Bin JUMBERI melintas, selanjutnya memberhentikan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa SURIANTU Als ACAT Bin JUMBERI bersama dengan sdr. NURDIANSYAH, namun hal tersebut tidak dihiraukan sehingga saksi SUTRISNO Bin GIMIN menarik terdakwa SURIANTU Als ACAT Bin JUMBERI, sedangkan kendaraan yang dikendarai oleh sdr. NURDIANSYAH tetap berjalan meninggalkan terdakwa SURIANTU Als ACAT Bin JUMBERI. Selanjutnya saksi SUTRISNO Bin GIMIN melakukan pemeriksaan identitas dan pengeledahan terhadap terdakwa SURIANTU Als ACAT Bin JUMBERI dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk dengan panjang besi 17 (tujuh belas) cm, panjang

Halaman 3 dari 15 Halaman Putusan No.34/Pid.Sus/2018/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gagang 8 (delapan) cm lengkap dengan kompanyanya warna coklat dengan panjang 21 (dua puluh satu) cm yang diselipkan di pinggang sebelah kiri terdakwa SURIANTU Als ACAT Bin JUMBERI, dan setelah ditanyakan kepada terdakwa SURIANTU Als ACAT Bin JUMBERI senjata tajam jenis pisau penusuk tersebut diakui milik terdakwa SURIANTU Als ACAT Bin JUMBERI. Selanjutnya terdakwa SURIANTU Als ACAT Bin JUMBERI beserta barang bukti dibawa ke Polsek Batu Benawa untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa SURIANTU Als ACAT Bin JUMBERI dalam hal memiliki dan membawa senjata tajam jenis pisau penusuk tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, serta senjata tajam jenis pisau penusuk tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari terdakwa.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RIAN RIADI S, Kom Bin SUPARMO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bersama dengan saksi SUTRISNO Bin GIMIN telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 01 Januari 2018 sekira pukul 00.30 Wita di Jalan Umum Desa Haliau Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah terkait keberadaan senjata tajam pada terdakwa;
 - Bahwa bermula pada saat saksi bersama dengan saksi SUTRISNO Bin GIMIN sedang melaksanakan Giat Patroli Rutin, lalu melihat terdakwa SURIANTU Als ACAT Bin JUMBERI melintas dengan berboncengan menggunakan sepeda motor, selanjutnya saksi memberhentikan sepeda motor tersebut, tetapi tidak dihiraukannya sehingga saksi SUTRISNO Bin

Halaman 4 dari 15 Halaman Putusan No.34/Pid.Sus/2018/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



GIMIN menarik terdakwa SURIANTU Als ACAT Bin JUMBERI yang pada saat itu di posisi dibonceng, sedangkan sepeda motor tersebut tetap berjalan meninggalkan terdakwa SURIANTU Als ACAT Bin JUMBERI, kemudian saksi SUTRISNO Bin GIMIN melakukan pemeriksaan identitas dan penggeledahan terhadap terdakwa SURIANTU Als ACAT Bin JUMBERI dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam yang disimpan oleh terdakwa SURIANTU Als ACAT Bin JUMBERI dengan cara diselipkan di pinggang sebelah kirinya, selanjutnya terdakwa SURIANTU Als ACAT Bin JUMBERI beserta barang bukti dibawa ke Polsek Batu Benawa untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam tersebut adalah untuk menjaga diri dan senjata tajam tersebut tidak menunjang pekerjaan sehari-hari terdakwa;
- Bahwa, dalam membawa senjata tajam, terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa, senjata tajam tersebut ditusukkan ke orang lain dapat mengakibatkan luka bahkan bisa mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain;
- Bahwa, saksi mengenali barang bukti yang di tunjukkan dipersidangan berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk dengan panjang besi 17 (tujuh belas) cm, panjang gagang 8 (delapan) cm lengkap dengan kompanyanya warna coklat dengan panjang 21 (dua puluh satu) cm adalah benar merupakan senjata tajam yang dimiliki dan dibawa oleh terdakwa pada saat terdakwa ditangkap.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi SUTRISNO Bin GIMIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan saksi RIAN RIADI Bin SUPARMO telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 01 Januari 2018 sekira pukul 00.30 Wita di Jalan Umum Desa Haliau Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah terkait keberadaan senjata tajam pada terdakwa ;
- Bahwa bermula pada saat saksi bersama dengan saksi RIAN RIADI Bin SUPARMO sedang melaksanakan Giat Patroli Rutin, lalu melihat terdakwa melintas dengan berboncengan menggunakan sepeda motor, selanjutnya saksi memberhentikan sepeda motor tersebut, tetapi tidak dihiraukannya sehingga saksi menarik terdakwa yang pada saat itu di posisi dibonceng, sedangkan sepeda motor tersebut tetap berjalan meninggalkan terdakwa, kemudian saksi melakukan pemeriksaan identitas dan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam yang disimpan oleh terdakwa dengan cara diselipkan di pinggang sebelah kirinya, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Batu Benawa untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam tersebut adalah untuk menjaga diri dan senjata tajam tersebut tidak menunjang pekerjaan sehari-hari terdakwa;
- Bahwa, dalam membawa senjata tajam, terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa, senjata tajam tersebut ditusukkan ke orang lain dapat mengakibatkan luka bahkan bisa mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain;
- Bahwa, saksi mengenali barang bukti yang di tunjukkan dipersidangan berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk dengan panjang

Halaman 6 dari 15 Halaman Putusan No.34/Pid.Sus/2018/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besi 17 (tujuh belas) cm, panjang gagang 8 (delapan) cm lengkap dengan komponangnya warna coklat dengan panjang 21 (dua puluh satu) cm adalah benar merupakan senjata tajam yang dimiliki dan dibawa oleh terdakwa pada saat terdakwa ditangkap.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa telah didengar pula keterangan terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Januari 2018 sekira pukul 00.30 Wita bertempat di Jalan Umum yang berada di Desa Haliau Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian terkait keberadaan senjata tajam pada terdakwa;
- Bahwa, bermula pada saat terdakwa bersama dengan teman terdakwa yaitu sdr. NURDIANSYAH sedang melintas di Jalan Umum yang berada di Desa Haliau Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan cara berboncengan menggunakan sepeda motor dengan posisi terdakwa pada saat itu dibonceng oleh sdr. NURDIANSYAH, pada saat yang bersamaan anggota Kepolisian Polsek Batu Benawa sedang melakukan Giat Patroli Rutin, selanjutnya mencoba memberhentikan kendaraan yang ditumpangi oleh terdakwa bersama dengan sdr. NURDIANSYAH, tetapi hal tersebut tidak dihiraukan oleh sdr. NURDIANSYAH sehingga anggota Kepolisian Polsek Batu Benawa menarik terdakwa, sedangkan kendaraan yang dikendarai oleh sdr. NURDIANSYAH tetap berjalan meninggalkan terdakwa, kemudian anggota Kepolisian Polsek Batu Benawa melakukan pemeriksaan identitas dan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam yang disimpan/diselipkan di pinggang sebelah kiri terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Batu Benawa untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 7 dari 15 Halaman Putusan No.34/Pid.Sus/2018/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, senjata tajam tersebut adalah milik terdakwa yang dibawa dari rumah dan tujuan terdakwa membawa senjata tajam tersebut adalah untuk menjaga diri;
- Bahwa, terdakwa mengetahui apabila senjata tajam tersebut ditusukkan ke orang lain dapat mengakibatkan luka bahkan bisa mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain;
- Bahwa, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa, terdakwa mengenali barang bukti yang di tunjukkan dipersidangan berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk dengan panjang besi 17 (tujuh belas) cm, panjang gagang 8 (delapan) cm lengkap dengan komponennya warna coklat dengan panjang 21 (dua puluh satu) cm adalah benar merupakan senjata tajam yang dimiliki dan dibawa oleh terdakwa pada saat terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan barang bukti berupa: 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk dengan panjang besi 17 (tujuh belas) cm, panjang gagang 8 (delapan) cm lengkap dengan komponennya warna coklat dengan panjang 21 (dua puluh satu) cm yang telah disita dengan sah, dimana saksi-saksi dan terdakwa mengenalinya sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar pada hari Senin tanggal 01 Januari 2018 sekira pukul 00.30 Wita bertempat di Jalan Umum yang berada di Desa Haliau Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian terkait keberadaan senjata tajam pada terdakwa;
- Bahwa, benar bermula pada saat terdakwa bersama dengan teman terdakwa yaitu sdr. NURDIANSYAH sedang melintas di Jalan Umum yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Desa Haliau Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan cara berboncengan menggunakan sepeda motor dengan posisi terdakwa pada saat itu dibonceng oleh sdr. NURDIANSYAH, pada saat yang bersamaan anggota Kepolisian Polsek Batu Benawa sedang melakukan Giat Patroli Rutin, selanjutnya mencoba memberhentikan kendaraan yang ditumpangi oleh terdakwa bersama dengan sdr. NURDIANSYAH, tetapi hal tersebut tidak dihiraukan oleh sdr. NURDIANSYAH sehingga anggota Kepolisian Polsek Batu Benawa menarik terdakwa, sedangkan kendaraan yang dikendarai oleh sdr. NURDIANSYAH tetap berjalan meninggalkan terdakwa, kemudian anggota Kepolisian Polsek Batu Benawa melakukan pemeriksaan identitas dan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam yang disimpan/diselipkan di pinggang sebelah kiri terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Batu Benawa untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa, benar senjata tajam tersebut adalah milik terdakwa yang dibawa dari rumah dan tujuan terdakwa membawa senjata tajam tersebut adalah untuk menjaga diri;
- Bahwa, benar terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa, benar terdakwa dan saksi-saksi mengenali barang bukti yang di tunjukkan dipersidangan berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk dengan panjang besi 17 (tujuh belas) cm, panjang gagang 8 (delapan) cm lengkap dengan kompanyanya warna coklat dengan panjang 21 (dua puluh satu) cm adalah benar merupakan senjata tajam yang dimiliki dan dibawa oleh terdakwa pada saat terdakwa ditangkap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Tanpa hak memasuki ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa":

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" dimaksud sebagai kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya atas nama Terdakwa SURIANTU Als ACAT Bin JUMBERI, ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan, saksi-saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa dipersidangan adalah Terdakwa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur Barang Siapa telah cukup terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Tanpa Hak memasukan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk";

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa berhak atau tanpa ijin, dalam hal ini merujuk pada Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 dimana menguasai, membawa, memiliki, menyimpan, menggunakan senjata penikam / penusuk haruslah dengan seijin dari pejabat yang berwenang yaitu Kepolisian Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Pasal 2 ayat (2) memberikan batasan terhadap senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk yakni tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid);

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif atau pilihan maka apabila salah satu pilihan (menguasai, membawa, memiliki, menyimpan, menggunakan) dalam unsur ini telah terpenuhi maka pilihan-pilihan yang lain tidak perlu dibuktikan dan sudah memenuhi unsur perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa, benar pada hari Senin tanggal 01 Januari 2018 sekira

Halaman 11 dari 15 Halaman Putusan No.34/Pid.Sus/2018/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 00.30 Wita bertempat di Jalan Umum yang berada di Desa Haliau Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian terkait keberadaan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk dengan panjang besi 17 (tujuh belas) cm, panjang gagang 8 (delapan) cm lengkap dengan kompanya warna coklat dengan panjang 21 (dua puluh satu) cm pada terdakwa;

Bahwa, benar bermula pada saat terdakwa bersama dengan teman terdakwa yaitu sdr. NURDIANSYAH sedang melintas di Jalan Umum yang berada di Desa Haliau Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan cara berboncengan menggunakan sepeda motor dengan posisi terdakwa pada saat itu dibonceng oleh sdr. NURDIANSYAH, pada saat yang bersamaan anggota Kepolisian Polsek Batu Benawa sedang melakukan Giat Patroli Rutin, selanjutnya mencoba memberhentikan kendaraan yang ditumpangi oleh terdakwa bersama dengan sdr. NURDIANSYAH, tetapi hal tersebut tidak dihiraukan oleh sdr. NURDIANSYAH sehingga anggota Kepolisian Polsek Batu Benawa menarik terdakwa, sedangkan kendaraan yang dikendarai oleh sdr. NURDIANSYAH tetap berjalan meninggalkan terdakwa, kemudian anggota Kepolisian Polsek Batu Benawa melakukan pemeriksaan identitas dan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam yang disimpan/diselipkan di pinggang sebelah kiri terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Batu Benawa untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa, benar senjata tajam jenis pisau penusuk dengan panjang besi 17 (tujuh belas) cm, panjang gagang 8 (delapan) cm lengkap dengan kompanya warna coklat dengan panjang 21 (dua puluh satu) cm tersebut diakui terdakwa sebagai milik terdakwa dan di dalam membawa senjata tajam, terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang tapi terdakwa tetap membawa senjata tajam tersebut dikarenakan untuk menjaga diri

Halaman 12 dari 15 Halaman Putusan No.34/Pid.Sus/2018/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa padahal tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari karena pekerjaan terdakwa adalah tukang las dan terdakwa mengetahui apabila senjata tajam tersebut ditusukkan ke orang lain dapat mengakibatkan luka bahkan bisa mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain maka unsur "Tanpa hak membawa dan mempunyai dalam miliknya sesuatu senjata penusuk" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana TANPA HAK MEMBAWA SENJATA TAJAM JENIS PENUSUK sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk dengan panjang besi 17 (tujuh belas) cm, panjang gagang 8 (delapan) cm lengkap dengan komangnya warna coklat dengan panjang 21 (dua puluh satu) cm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan

Halaman 13 dari 15 Halaman Putusan No.34/Pid.Sus/2018/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali segala perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa SURIANTU Als ACAT Bin JUMBERI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membawa senjata tajam jenis penusuk" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 14 dari 15 Halaman Putusan No.34/Pid.Sus/2018/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk dengan panjang besi 17 (tujuh belas) cm, panjang gagang 8 (delapan) cm lengkap dengan komponangnya warna coklat dengan panjang 21 (dua puluh satu) cm;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.00.- (Lima ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai, pada hari Senin tanggal 16 April 2018, oleh RIYONO,SH.MH., selaku Hakim Ketua, ZIYAD SH. dan NOVITA WITRI, SH.MKn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota ZIYAD SH. dan NOVITA WITRI, SH.MKn., dibantu oleh MASDIANA, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barabai, serta dihadiri oleh ALFIOLITA HANA D. CAROLINA, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. ZIYAD, SH.

RIYONO,SH.MH.

2. NOVITA WITRI, SH.MKn.

Panitera Pengganti

MASDIANA.

Halaman 15 dari 15 Halaman Putusan No.34/Pid.Sus/2018/PN Brb